



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Rudi Junaidi bin Sayuti;**
Tempat Lahir : Pekon Kaur Gading;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 19 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawah
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : T a n i ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan penetapan/penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 1 dari 18 halaman.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 103/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Junaidi bin Sayuti** bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rudi Junaidi bin Sayuti** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV 21 inci merek Sharp type Alexander slim warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah Genset merk KOI 1800 warna orange;
 - 2 (dua) spring bed merk Big Land;
- Dikembalikan kepada Kantor Pos Kehutanan;**
4. Menghukum Terdakwa **Rudi Junaidi bin Sayuti** membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Rudi Junaidi bin Sayuti**, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekitar pukul 01.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 2 dari 18 halaman.



setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Pos Kehutanan di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa melintas melewati belakang Kantor Pos Kehutanan di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 17.00 WIB untuk melihat kapal laut yang sedang menangkap ikan lalu terdakwa melihat pintu jendela belakang Kantor Pos Kehutanan dalam keadaan terbuka hingga saat terdakwa kembali pulang ke rumahnya di Pekon Kaur Gading Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus yang berjarak \pm 7 km atau 2 jam dari Kantor Pos Kehutanan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2017 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa terbangun dari tidurnya dan timbul niat untuk kembali lagi ke Kantor Pos Kehutanan kemudian terdakwa pergi menuju Kantor Pos Kehutanan dengan menggunakan perahu dayung milik warga, sesampainya terdakwa di Kantor Pos Kehutanan tersebut terdakwa masih melihat kondisi jendela belakang dalam keadaan terbuka lalu terdakwa memanggil-manggil orang yang ada di dalam Kantor Pos Kehutanan namun tidak ada jawaban sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam Kantor Pos Kehutanan melalui pintu jendela belakang tersebut dengan cara menarik secara paksa pintu jendela dengan menggunakan tangan kiri kearah atas setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam dengan cara melompat/memanjat dengan melangkahkan kaki kanan kedalam

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 3 dari 18 halaman.



sedangkan tangan kiri terdakwa ke atas mengangkat pintu jendela untuk masuk ke dalam Kantor Pos Kehutanan tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam Kantor Pos Kehutanan terdakwa langsung mencari barang-barang berharga yang berada didalam Kantor Pos Kehutanan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver yang terdakwa ambil dari ruang tengah lalu terdakwa membuka pintu depan dari dalam dengan cara membuka pengait antara kedua bibir pintu berbentuk besi dan kunci pengait bibir pintu bagian atas hingga terbuka satu bibir pintu depan bagian kanan kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit TV merk Sharp 21 inci type Alexaner Slim II warna hitam silver dan menaruhnya di samping kiri Kantor, kemudian terdakwa kembali lagi ke dalam dan mengambil barang-barang berharga lainnya berupa:
 - 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange;
 - 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengeluarkan barang-barang berharga yang ada di dalam Kantor Pos Kehutanan terdakwa kembali masuk ke dalam dan mengunci pintu depan dari dalam kembali seperti keadaan semula lalu terdakwa keluar melalui jendela belakang dan mengangkut satu per satu barang-barang tersebut menuju pinggir pantai yang berjarak ± 300 dengan menggunakan perahu dayung milik warga;
- Bahwa Kantor Pos Kehutanan tersebut ditempati/beroperasional dengan cara bergantian selama 1x 24 jam;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Saptono Bin Dalijan mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 4 dari 18 halaman.



1. Saksi Saptono bin Dalijan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi pulang ke Kota Agung mau menyambut Tahun Baru dengan keluarga, lalu saksi Zunijar yang berada di Kantor Pos Jaga Kehutanan menelepon saksi mengabarkan bahwa Pos Jaga Polhut tersebut telah mengalami pencurian;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadiannya lalu saksi berangkat ke Pos Jaga Polhut tersebut untuk mengecek kepastian kabar tersebut dan sesampainya di Pos Jaga Polhut saya melihat barang-barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendela Pos Jaga Pulhut tersebut, diperkirakan pelakunya masuk melalui jendela tetapi jendela Pos Jaga Polhut tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mengajak saksi Zunijar, dan saksi Mukhtar berusaha untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut dan setelah dicari barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa lalu terdakwa dilaporkan kepada Kepala Pekon setelah itu terdakwa dilaporkan kepada polisi;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang di Kantor Pos Jaga Polhut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Zunijar bin Nasrudin

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 5 dari 18 halaman.



Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi buka pintu Pos Pengamanan Polhut tersebut hendak bersih-bersih, waktu saksi masuk ke dalam Pos tersebut saksi kaget barang-barang seperti tv, kasur spring bed dan genset sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadiannya lalu saksi menelepon pak Saptono untuk mengabarkan kejadian tersebut lalu pak Saptono datang ke Pos Jaga dan sampai di Pos Jaga pak Saptono melihat televisi, genset, dan 2 (dua) spring bed, sudah tidak ada lagi di dalam Pos tersebut;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendela Pos Jaga Pulhut tersebut dan diperkirakan pelakunya masuk melalui jendela tetapi jendela Pos Polhut tersebut juga tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Saptono berusaha untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut dan barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa oleh karena barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa lalu terdakwa dilaporkan kepada Kepala Pekon dan kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah curiga dengan terdakwa sebagai pelakunya, karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang di Kantor Pos Jaga Polhut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mukhtar bin Rofi'i;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 6 dari 18 halaman.



warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land'

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi Zunijar membuka pintu Pos Pengamanan Polhut tersebut ia hendak bersih-bersih, waktu masuk ke dalam Pos tersebut saksi Zunijar kaget melihat barang-barang seperti tv, kasur spring bed dan genset sudah tidak ada lagi dan memberitahukan kepada saksi Saptono dan saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadiannya lalu saksi bersama saksi Saptono datang ke Pos Jaga dan sampai di Pos Jaga saksi bersama saksi Saptono melihat televisi, genset, dan 2 (dua) spring bed, sudah tidak ada lagi di dalam Pos tersebut;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendela Pos Jaga Pulhut tersebut dan diperkirakan pelakunya masuk melalui jendela tetapi jendela Pos Polhut tersebut juga tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Saptono berusaha untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut dan barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa oleh karena barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa lalu terdakwa dilaporkan kepada Kepala Pekon dan kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi M. Sawab bin Marhaban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi Zunijar membuka pintu Pos Pengamanan Polhut tersebut ia hendak bersih-bersih, waktu masuk ke dalam Pos tersebut saksi Zunijar kaget melihat barang-

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 7 dari 18 halaman.



barang seperti tv, kasur spring bed dan genset sudah tidak ada lagi dan memberitahukan kepada saksi Saptono dan saksi;

- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendela Pos Jaga Pulhut tersebut dan diperkirakan pelakunya masuk melalui jendela tetapi jendela Pos Polhut tersebut juga tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Saptono berusaha untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut dan barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa oleh karena barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa lalu terdakwa dilaporkan kepada Kepala Pekon dan kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Abuzar bin Matsahi:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi Zunijar membuka pintu Pos Pengamanan Polhut tersebut ia hendak bersih-bersih, waktu masuk ke dalam Pos tersebut saksi Zunijar kaget melihat barang-barang seperti tv, kasur spring bed dan genset sudah tidak ada lagi dan memberitahukan kepada saksi Saptono dan saksi;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendela Pos Jaga Pulhut tersebut dan diperkirakan pelakunya masuk melalui jendela tetapi jendela Pos Polhut tersebut juga tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Saptono berusaha untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut dan barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 8 dari 18 halaman.



- Bahwa oleh karena barang-barang tersebut ditemukan di rumah terdakwa lalu terdakwa dilaporkan kepada Kepala Pekon dan kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Noveri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- Bahwa awalnya saksi selaku anggota Polsek Pematang Sawa menerima laporan dari saksi Saptono kalau Pos Jaga Polhut telah mengalami pencurian;
- Bahwa setelah itu saksi bersama anggota polisi lainnya berangkat ke Pos Jaga Polhut tersebut untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai di Pos Jaga saksi melihat televisi, genset, dan 2 (dua) spring bed, sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendela Pos Jaga Pulhut tersebut dan diperkirakan pelakunya masuk melalui jendela tetapi jendela Pos Polhut tersebut juga tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan barang-barang yang hilang tersebut di rumah terdakwa lalu terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Yan Bakti C;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 9 dari 18 halaman.



- Bahwa awalnya saksi selaku anggota Polsek Pematang Sawa menerima laporan dari saksi Saptono kalau Pos Jaga Polhut telah mengalami pencurian;
- Bahwa setelah itu saksi bersama anggota polisi lainnya berangkat ke Pos Jaga Polhut tersebut untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai di Pos Jaga saksi melihat televisi, genset, dan 2 (dua) spring bed, sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada yang rusak baik pintu maupun jendela Pos Jaga Polhut tersebut dan diperkirakan pelakunya masuk melalui jendela tetapi jendela Pos Polhut tersebut juga tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah itu dilakukan pencarian dan ditemukan barang-barang yang hilang tersebut di rumah terdakwa lalu terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land milik Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan;
- Bahwa terdakwa melakukannya ketika terdakwa lewat POS Jaga Polhut di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa setelah itu terdakwa angkat barang-barang tersebut dan terdakwa bawa keluar seorang diri tanpa ada teman yang membantu;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Kantor Pos Jaga Polhut melalui jendela yang tidak terkunci tanpa terdakwa rusak;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah lalu barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Saptono di rumah terdakwa kemudian terdakwa dilaporkan oleh saksi Saptono kepada Kepala Pekon dan kepada polisi;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 10 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut belum sempat terdakwa jual dan belum terdakwa nikmati;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit TV 21 inci merek Sharp type Alexander slim warna hitam silver, 1 (satu) buah Genset merk KOI 1800 warna orange, 2 (dua) spring bed merk Big Land yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land milik Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan;
- Bahwa terdakwa melakukannya ketika terdakwa lewat POS Jaga Polhut di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa setelah itu terdakwa angkat barang-barang tersebut dan terdakwa bawa keluar seorang diri tanpa ada teman yang membantu;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Kantor Pos Jaga Polhut melalui jendela yang tidak terkunci tanpa terdakwa rusak;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah lalu barang-barang tersebut ditemukan oleh saksi Saptono di rumah terdakwa kemudian terdakwa dilaporkan oleh saksi Saptono kepada Kepala Pekon dan kepada polisi;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut belum sempat terdakwa jual dan belum terdakwa nikmati;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 11 dari 18 halaman.



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu: **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Rudi Junaidi bin Sayuti yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 12 dari 18 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna Hitam Silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land milik Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 13 dari 18 halaman.



serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna Hitam Silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land milik Kantor Pos Jaga Polhut tanpa seijin dan sepengetahuan petugas dari Kantor Pos Jaga Polhut;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang yang diambil oleh terdakwa akan dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan dipergunakan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 01.30 WIB, di Kantor Pos Jaga Polisi Kehutanan yang beralamat di Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa mengambil barang-barang 1 (satu) Unit TV merk Sharp 21 inci type Alexander Slim II warna hitam silver, 1 (satu) genset merk KOI type 1800 warna hitam orange dan 2 (dua) buah spring bed merk Big Land milik Kantor Pos Jaga Polhut dengan cara masuk ke dalam Kantor Pos Jaga Polhut melalui jendela yang tidak terkunci, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 14 dari 18 halaman.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 15 dari 18 halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit TV 21 inci merek Sharp type Alexander slim warna hitam silver, 1 (satu) buah Genset merk KOI 1800 warna orange, 2 (dua) spring bed merk Big Land diketahui milik Kantor Pos Kehutanan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Kantor Pos Kehutanan melalui saksi Saptono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan dan menyesal;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 16 dari 18 halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Junaidi bin Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Junaidi bin Sayuti oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV 21 inci merek Sharp type Alexander slim warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah Genset merk KOI 1800 warna orange;
 - 2 (dua) spring bed merk Big Land;

Dikembalikan kepada Kantor Pos Kehutanan melalui saksi Saptono;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu, tanggal 12 April 2017**, oleh **Ratriningtias Ariani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Baginda Kaisar A.G, S.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Sunarya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 17 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan dihadiri oleh **Dina Natalia Zein, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tanggamus serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda Kaisar A.G, S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hidayat Sunarya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 18 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)